

Moralitas Sebagai Fondasi Hukum dalam Pemikiran Aristoteles

Sofy Sofianti; Khansa Fauzia Zahra; Indriani; Fathia Yumandira. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, sofysofianti@gmail.com

ABSTRACT: Humans have reason which, based on moral principles, can distinguish between good and bad things. According to Aristotle, virtue consists of moral values, and a person who has virtue will always act rightly, not only for his own good but also for the good of others. Morality has an important role in shaping just laws, as the ideal law must be in harmony with the ethical values prevailing in society. At first, law was considered a divine decree that could not be contested. However, along with the times, the concept of natural law emerged, which originates from human reason and is universal. Aristotle divides law into two categories, namely natural law (also known as natural law) which does not change and applies universally, and positive law which is made by humans and can change according to the needs of society. The purpose of this research is to analyze Aristotle's thoughts on morality as the foundation of law. The research method used is a qualitative approach with literature studies and analysis of the application of morality in law. The results show that morality remains a fundamental factor in the formation of law, especially in ensuring that the law is not only normative, but also reflects substantive justice. Morality provides direction for the law so that it is not repressive, but rather as a means of achieving the common good (eudaimonia). Thus, law based on morality can function as a tool to create justice and social welfare.

KEYWORDS: *Morality, Law, Aristotle.*

ABSTRAK: Manusia memiliki akal yang, berdasarkan prinsip moral, dapat membedakan antara hal-hal baik dan buruk. Menurut Aristoteles, kebajikan terdiri dari nilai-nilai moral, dan seseorang yang memiliki kebajikan akan selalu bertindak dengan benar, tidak hanya untuk kebajikannya sendiri tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Moralitas memiliki peran penting dalam membentuk hukum yang adil, karena hukum yang ideal harus selaras dengan nilai-nilai etis yang berlaku dalam masyarakat. Pada awalnya, hukum dianggap sebagai ketetapan ilahi yang tidak dapat diganggu gugat. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul konsep hukum alam yang bersumber dari akal manusia dan bersifat universal. Aristoteles membagi hukum menjadi dua kategori yakni hukum alam (juga dikenal sebagai hukum kodrat) yang tidak berubah dan berlaku secara universal, serta hukum positif yang dibuat oleh manusia dan dapat mengalami perubahan sesuai kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemikiran Aristoteles mengenai moralitas sebagai fondasi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur serta analisis penerapan moralitas dalam hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas tetap menjadi faktor

fundamental dalam pembentukan hukum, terutama dalam memastikan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Moralitas memberikan arah bagi hukum agar tidak bersifat represif, melainkan sebagai sarana mencapai kebaikan bersama (eudaimonia). Dengan demikian, hukum yang berlandaskan moralitas dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.

KATA KUNCI: Moralitas, Hukum, Aristoteles.

I. PENDAHULUAN

Aristoteles dilahirkan di Stragira, Makedonia, Yunani Utara, pada tahun 384 SM. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 367 SM, Aristoteles pindah ke Athena. Di sana, dia bergabung dengan Akademi Plato dan menjadi muridnya hingga Plato meninggal pada tahun 347 SM. Dia tinggal di tempat itu selama dua puluh tahun, menjadi murid dan kolega Plato. Aristoteles adalah salah satu filsuf terhebat dan ilmuwan sejati pertama. Dia menemukan bidang logika formal, mengidentifikasi berbagai disiplin ilmu dan mempelajari hubungannya satu sama lain, dan membuat kontribusi penting untuk semua bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Aristoteles mendirikan Lyceum, sekolahnya sendiri di Athena, karena dia juga seorang guru (Anselm & Anthony, 2024).

Banyak dari pemikiran dan konsep-konsep Aristoteles yang memengaruhi perkembangan filsafat, ilmu pengetahuan, dan politik di Barat, termasuk dalam bidang seperti logika, etika, metafisika, politik, biologi, fisika, dan astronomi, antara lain. Misalnya, dia menciptakan silogisme hukum dan logika formal yang menjadi dasar pemikiran logika selama berabad-abad. Selain itu, ia menciptakan konsep etika seperti keadilan, kebajikan, dan kebahagiaan.

Aristoteles membahas keutamaan (*arete*) dalam Buku kedua dari Etik. Para pemikir yang hidup sebelum Aristoteles, berpendapat bahwa keutamaan sama dengan pengetahuan. Aristoteles tidak setuju dengan gagasan ini karena dia percaya bahwa orang tidak cukup mengetahui apa yang baik, tetapi juga harus mengimplementasikan keutamaan tersebut secara nyata. Pada awal Buku kedua tentang Etika, jelas betapa pentingnya moral dalam kehidupan manusia. *“...Thus, there are two types of virtue (arete): moral and intellectual. Intellectual goodness requires time and experience because it is primarily created and fostered through instruction. Habit produces moral virtue, which is why it is called "moral," a word that is only marginally different from our word habit....”* (Prikasetya, 2020).

Aristoteles (384-322 SM) menciptakan filsafat sains awal yang signifikan, meskipun banyak orang saat ini meremehkan karyanya dalam bidang ini. Hal lainnya adalah, pembahasan mengenai sains hanya bersifat kualitatif, bukan kuantitatif, meskipun Aristoteles menerima

beberapa penghargaan untuk kuantitatif. Filsafat Aristotelian tidak dianggap sebagai sains, karena dianggap tidak berupaya menggali bagaimana dunia sebenarnya berfungsi melalui eksperimen dan pengujian empiris. Sebaliknya, filsafat Aristotelian selanjutnya berpegang pada keyakinan bahwa pikiran manusia mampu menjelaskan semua hukum alam semesta, melalui pengamatan langsung (tanpa melakukan eksperimen) dengan mengandalkan akal semata. Sebaliknya, saat ini istilah sains mengacu pada pandangan bahwa berpikir saja sering kali menyesatkan, dan oleh karena itu seseorang harus membandingkan ide-idenya dengan kenyataan melalui eksperimen, hanya dengan cara itu seseorang dapat mengetahui apakah ide-ide tersebut berlandaskan pada fakta (Irawan et al., 2023).

Sebagai seorang filsuf, Aristoteles menciptakan penerapan praktis dari ide-ide yang dijelaskan oleh Socrates dan Plato ke dalam sejumlah bidang. Ia menolak rasionalisme dengan memandang pergantian besar dari sudut pandang Aristotelian, yang mengedepankan "phronesis" atau kebijaksanaan praktis, alih-alih menitikberatkan rasionalitas, seperti yang dipertahankan oleh kaum Platonis sebelum dirinya, yang meyakini bahwa setiap hal memiliki tujuan akhir, mengarahkannya berdasarkan (teleologi) (Irawan et al., 2023).

Aristoteles membagi hukum menjadi dua kategori yakni hukum alam (juga dikenal sebagai hukum kodrat) dan hukum positif. Hukum alam selalu berlaku sesuai dengan aturan alam dan tidak dapat diubah, sedangkan hukum positif merupakan hukum yang diciptakan oleh manusia. Hukum positif berasal dari respons terhadap hukum alam dan berkaitan dengan positivisme hukum.

Aristoteles memandang hukum sebagai instrumen moral yang melekat, yang berfungsi membentuk masyarakat yang adil dan berkeutamaan. Dalam pandangannya, hukum memiliki peran mendidik warga negara agar terbiasa bertindak sesuai dengan kebajikan (virtue), sehingga keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial. Dalam *Nicomachean Ethics* (Book V), Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan merupakan kebajikan yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ia membedakan antara keadilan yang berhubungan

dengan distribusi hak dan kewajiban dalam masyarakat serta keadilan yang berfungsi untuk memperbaiki ketidakseimbangan akibat pelanggaran hukum (Prikasetya, 2020). Hukum yang baik harus memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara proporsional dan memperbaiki ketidakadilan yang terjadi dalam interaksi sosial.

Etika dan moral memiliki peran penting dalam pemikiran Aristoteles, menurutnya hukum harus selaras dengan kebajikan dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dalam hal ini, moralitas dipandang sebagai fondasi utama dalam pembentukan hukum yang ideal. Namun, dalam perkembangan sistem hukum modern, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana nilai-nilai moral tetap menjadi dasar hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlu mengkaji bagaimana Aristoteles memandang etika dan moral, bagaimana moralitas berperan sebagai fondasi hukum, serta bagaimana nilai-nilai moral dapat membentuk hukum yang adil di era modern (Salman & Budhiartie, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika dan moral dalam pemikiran Aristoteles serta mengevaluasi sejauh mana konsep moralitas dapat dijadikan sebagai fondasi dalam sistem hukum kontemporer. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana nilai-nilai moral dalam membentuk hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang diajarkan oleh Aristoteles. Maka dari itu, kami ingin mempelajari mengenai moralitas sebagai fondasi hukum dalam pemikiran Aristoteles.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis teoritis untuk mengkaji pemikiran Aristoteles mengenai hubungan antara moralitas dan hukum. Analisis dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, dan artikel.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif-filosofis, yang berfokus pada penelusuran konsep moralitas sebagai fondasi hukum dalam pemikiran Aristoteles. Metode ini bertujuan untuk

memahami bagaimana moralitas membentuk hukum serta sejauh mana hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral dalam suatu sistem masyarakat.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Etika dan Moral menurut Aristoteles

Etika Aristoteles didasarkan pada teologi dan berfokus pada ide keutamaan. Menurut Aristoteles, kebaikan moral merupakan tujuan akhir dari setiap tindakan manusia. Dalam pandangannya, konsep "baik" tidak terbatas pada satu aspek saja, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan (Melandari, 2022).

Etika Aristoteles terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, etika keutamaan (*virtue ethics*), yang menekankan bahwa manusia ideal adalah mereka yang mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. Kedua, konsep *eudaimonia*, yang merupakan kebahagiaan sebagai tujuan utama manusia. Keutamaan moral diperlukan untuk mencapai *eudaimonia*, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Ketiga, etika yang berlandaskan logika praktis, yaitu bagaimana keinginan, tujuan, dan hasrat diwujudkan melalui tindakan yang seimbang. Dalam pandangan Aristoteles, manusia tidak dapat hanya berdiam diri dalam perenungan, tetapi juga harus menjalankan kewajibannya, bekerja, serta berinteraksi sosial agar hidupnya tetap seimbang (Melandari, 2022).

Dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles menyebutkan bahwa kebajikan adalah jalan tengah. Jalan tengah adalah pemahaman di tengah kegembiraan dan penderitaan yang menjadikan seseorang untuk mengevaluasi apa yang paling menyenangkan atau menyakitkan.

Menurut Aristoteles, kebajikan moral adalah satu-satunya cara praktis untuk mencapai tindakan yang efektif. Seseorang yang memiliki karakter baik akan bertindak berdasarkan keinginan yang benar serta alasan yang tepat. Aristoteles berpendapat bahwa seseorang akan menganggap sesuatu sebagai hal yang bernilai sebelum benar-benar mencintainya. Artinya, tindakan yang baik berasal dari pemahaman

yang mendalam tentang nilai moral sebelum diwujudkan dalam perilaku (Sachs, n.d.).

Landasan etika Aristoteles terletak pada appetite, yaitu dorongan atau keinginan manusia yang berasal dari nafsu dan emosi. Ia menyadari bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan kemampuan untuk memilih. Fokus utama dalam

Nicomachean Ethics adalah merumuskan konsep kebahagiaan harus menjadi tujuan hidup manusia sebagai jenis kebaikan tertinggi. Konsep ini didasarkan pada karakter baik (ethos), yang kemudian melahirkan istilah etika. Menurut Aristoteles, eudaimonia hanya dapat dicapai dalam konteks agathon kai ariston, yakni kebaikan tertinggi yang mencerminkan akal serta diwujudkan melalui tindakan etis. Tindakan etis sendiri merupakan perilaku yang selaras dengan norma yang terbentuk dalam lingkungan hidup dan didasarkan pada prinsip rasionalitas (logos) (Patuju & Teologi, n.d.).

Dalam karyanya Nicomachean Ethics, Aristoteles mengembangkan pemikiran yang bersifat teleologis, yang menekankan bahwa setiap tindakan manusia memiliki tujuan akhir. Teleologi sendiri merujuk pada konsep keterarahan terhadap tujuan (telos). Menurut Aristoteles, kebaikan moral merupakan tujuan utama dari setiap tindakan manusia, di mana setiap individu selalu bertindak dengan suatu maksud tertentu. Ia juga menegaskan bahwa kebaikan moral bukan hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus dipahami sebagai kebaikan yang menyeluruh, mencerminkan kesempurnaan sebagai manusia.

B. Moralitas sebagai Fondasi Hukum

Moral adalah esensi dari hukum, dan hal ini tidak dapat dilepaskan begitu saja. Moral memiliki arti budi pekerti ataupun watak, hal ini berdasarkan etimologis, dengan kata lain moral merupakan tolak ukur seseorang maupun kelompok dalam menentukan suatu tindakan atau perbuatan.

Salah satu pepatah kuno dari kekaisaran Romawi adalah "Quid leges sine moribus", yang berarti "hukum tidak berarti apa-apa jika tidak dijiwai oleh moralitas". Dengan kata lain, pepatah ini menunjukkan bahwa hukum harus mengandung prinsip-prinsip moral dan dapat dikatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moral (Rivaldianto, et al. 2022).

Moralitas dan hukum adalah topik inti yang mengisi dan menguasai ruang-ruang akademis, proses pembuatan hukum, dan juga kegiatan penegakan hukum (Adhari, A., Sitabuana, T., & Aprilia, I. S. 2023). Menurutnya, Hukum tidak hanya merupakan kumpulan undang-undang yang mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama (Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. 2024). Dalam pandangan Aristoteles, keadilan adalah manifestasi tertinggi dari kebajikan moral dan menjadi pusat dalam etika kebajikan (Sidiq, R. M., Faisal, R., & Pratama, M. A. 2024).

Dalam pemikiran Aristoteles juga, moralitas berperan sebagai landasan utama yang memastikan hukum tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebajikan (Rivaldianto, et al 2022). Pemikiran Aristoteles mengemukakan bahwa dimana moralitas masih menjadi dasar dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hukum Indonesia, moralitas diakui sebagai salah satu sumber hukum yang tercermin dalam berbagai ketentuan. Misalnya, menurut Pasal 28J UUD 1945, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya dengan tujuan menjamin keadilan dan moralitas serta pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Selain itu, Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan etika atau kesusilaan. Bahkan, Pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 menetapkan bahwa pengadilan harus menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang secara implisit mengakui bahwa moralitas berperan dalam sistem peradilan (Sidiq, R. M., Faisal, R., & Pratama, M. A. 2024).

Keterkaitan antara moralitas dan hukum bersifat fundamental, dimana hukum yang ideal harus berpijak pada nilai-nilai moral yang kokoh. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan untuk menata kehidupan sosial, tetapi juga sebagai sarana dalam membentuk karakter individu dan mewujudkan keadilan. Moralitas juga bukan hanya sekedar pelengkap dalam hukum, tetapi menjadi fondasi utama yang menentukan keabsahan dan efektivitas hukum itu sendiri. Jika hukum tidak berlandaskan pada kebajikan dan keadilan, maka ia kehilangan esensi dan hanya menjadi alat bagi kekuasaan.

C. Peran Nilai-Nilai Moral dalam Membentuk Hukum yang Adil

Kata dasar "adil" berasal dari kata "keadilan", yang menurut KBBI berarti sesuatu yang adil, tidak berat sebelah, dan berpihak kepada yang benar (Pribadi, 2025). Keadilan adalah dasar masyarakat. Selama zaman Yunani kuno, para filsuf telah berusaha untuk menjelaskan makna dan cara mencapainya. Salah satu tokoh terpenting di bidang ini adalah Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang karyanya masih memberi inspirasi kepada orang-orang hingga hari ini.

Karena ia percaya bahwa keadilan adalah pilar utama masyarakat yang harmonis dan efektif, maka itu yang menjadi alasan utamanya. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan tidak hanya benar, tetapi juga etika dan moralitas yang tepat. Dia berpendapat bahwa keadilan berarti memberikan hak dan kewajiban yang adil kepada setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, pembicaraan Aristoteles tentang keadilan menunjukkan pendapatnya tentang cara terbaik untuk membangun dan menerapkan komunitas yang ideal.

Pusat etika kebajikan Aristoteles adalah keadilan, yang dianggap sebagai manifestasi tertinggi dari semua kebajikan moral. Fokus utama etika ini adalah pembentukan dan penerapan kebajikan moral sebagai cara untuk mencapai eudaimonia, sebuah istilah Yunani yang berarti kebahagiaan atau hidup baik.

Aristoteles mengatakan bahwa orang yang adil adalah mereka yang bertindak sesuai dengan kebajikan moral dan akal. Orang yang adil

tidak hanya melakukan ini untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan kata lain, orang yang adil menerima dan menerapkan keseimbangan yang adil antara hak dan tanggung jawab dalam konteks pribadi dan masyarakat. Mereka mengembangkan kebiasaan yang adil, yang berarti melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat. Mereka berkontribusi secara signifikan terhadap kebahagiaan seluruh masyarakat mereka dan mereka sendiri (Pratama F. D., Pebriansya R, & Pratama, M. A. 2022).

Aristoteles membagi hukum dan keadilan menjadi dua bagian, keadilan umum dan keadilan khusus, dengan tujuan mencapai kebahagiaan. Menurut Aristoteles, keadilan umum berkaitan dengan kebaikan umum, dan orang yang tidak adil adalah orang yang tidak mematuhi hukum. Karena ketidakadilan adalah pelanggaran hukum dan ketidakwajaran, keadilan dapat berarti keabsahan atau kewajaran (Pratama F.D., Pebriansya R., & Pratama, M. A. 2022).

Aristoteles mengaitkan keadilan dengan konsep "timbang balik sesuai dengan proporsi,". Jika sesuatu yang dipertukarkan memiliki nilai yang sebanding dengan manfaat, kemurahan hati, atau kontribusi dari masing-masing pihak, maka pertukaran tersebut dianggap adil. Ketika kedua pihak berada dalam posisi yang setara, keadilan tercapai apabila nilai dari apa yang mereka tukarkan juga setara. Namun, jika pihak-pihak tersebut tidak setara, keadilan tetap ditegakkan jika perbedaan nilai manfaat yang dipertukarkan sebanding dengan ketidakseimbangan antara kedua pihak (Pribadi, 2025).

Teori positivisme hukum memengaruhi kemajuan ilmu dan praktik. Kebenaran dalam pandangan ini dibatasi hanya pada apa yang tercantum dalam undang-undang, karena teori ini menginginkan pendekatan hukum yang tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur metayuridis atau metafisis yang sering dikemukakan oleh para ahli hukum. Sesuatu yang benar dan dapat memberikan keadilan dianggap benar jika sesuai dengan undang-undang. Realitas sosial yang selalu berubah adalah bagian penting dari kemajuan masyarakat. Hukum, meskipun moral, tidak dapat mencapai inti masyarakat, tergerus oleh dinamika

masyarakat yang semakin berkembang, yang menyebabkan konflik kepentingan antara negara dan masyarakat (Wulandari, 2020).

Untuk mendefinisikan hukum sebagai perbedaan antara moral dan hukum, atau bahkan antara hukum dan apa yang terjadi di masyarakat, diperlukan pendekatan sosiologis. Dengan cara ini, orang dapat melihat hukum secara objektif. Moral adalah bagian dari pikiran yang memiliki prinsip dan pengetahuan tentang moralitas. Sistem konseptual tentang moral dan hukum ditanamkan pada manusia sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mereka memahami norma-norma yang ditetapkan oleh masyarakat mereka dan berbicara tentang norma-norma tersebut.

IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian moralitas sebagai fondasi hukum dalam pemikiran aristoteles Aristoteles memandang hukum adalah sebagai instrumen moral yang melekat. Bagi Aristoteles, hukum tidak hanya mengatur tindakan eksternal, tetapi juga bertujuan membentuk karakter moral warga negara. Dengan kata lain, hukum yang adil adalah hukum yang mengikuti prinsip-prinsip keutamaan moral dan memperjuangkan kebaikan bersama. Oleh karena itu hukum yang berlandaskan moralitas dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai eudaimonia, atau kebaikan bersama, dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara adil.

DAFTAR REFERENSI

- Aristoteles (2004), *Nichomachean Ethics*, Diterjemahkan Oleh: W. D. Ros., Jakarta: Teraju. Adhari, A., Sitabuana, T., & Aprilia, I. S. (2023). *Morality In Law: An Analysis Towards The Legal Philosophy And Indonesia National Legal System*. *Indonesia Law Review*, 13(2), 1. <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol13/iss2/1/>
- Anselm H. Amadio & Anthony J.P. Kenny (2024, 14 April). Aristotle Greek Philosopher. Diakses pada 16 Maret 2024, dari <https://www.britannica.com/biography/Aristotle>
- Patuju, I. (2023, May 25). Etika Menurut Aristoteles dan pandangan teologisnya. <https://doi.org/10.31219/osf.io/cdtmq>
- Irawan, M. A., Rizky, M., & Fakultas, P. (2023). Tinjauan Biografi Tokoh Filsafat: Aristoteles. 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep keadilan dalam pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/610>
- Pribadi, P. S. M. (2025). Menemukan arti keadilan dalam konteks hukum menurut filsuf Aristoteles dan relevansinya di era modern. *ResearchGate*, 2-5. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11080.64006>
- Prihatin, O. N. (2023). Etika dan Hukum: Analisis Filosofis tentang Hubungan antara Hukum dan Moral. *Lex Aeterna Law Journal*, 1(2), 103-112. <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i2.41>
- Prikasetya, M. (2020, 13 Mei). Hukum dan Moralitas dalam Cakrawala Pemikiran Aristoteles. Diakses pada 19 Maret 2025, dari <https://kumparan.com/gratianus-prikasetya/hukum-dan-moralitas-dalam-cakrawala-pemikiran-aristoteles-1tPGPsc2v02/1>
- Rivaldianto, M., Salman, M., Nurali, S., Maharani, Y., & Ramadias, T. R. (2022). Moralitas Hakim di Indonesia dalam Mewujudkan

- Keadilan menurut Perspektif Aristoteles. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 1(01).
<https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/125>
- Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM PANDANGAN FILSAFAT HUKUM ARISTOTELES DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA. Jurnal Nalar Keadilan, 4(2).
<https://jurnal.universitaskabupaten.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/issue/view/10>
- Sidiq, R. M., Faisal, R., & Pratama, M. A. (2024). Rule of law dan perubahan hukum menurut Aristoteles. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1(02).
<https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/637>
- Wulandari, C. (2020). Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum. Jurnal Hukum Progresif, 8(1), 2.
<https://www.academia.edu/download/94967185/pdf.pdf>
- Saini, S. (2023). THE TWO-WAY PROTECTIVE REGIME OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN ARMED CONFLICT: APPLICATION OF MODERN LAWS IN AMALGAMATION WITH EARLIER VEDIC TRADITIONS. Indonesia Law Review, 13(1), 1–17.
<https://doi.org/10.15742/ilrev.v13n1.1>
- Sachs, J. (n.d.). Aristotle: Ethics. In Internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved June 4, 2025, from
<https://iep.utm.edu/aristotle-ethics/>
- Melandari, J. (2022). Etika Nikomachea dalam Perspektif Aristoteles Studi atas Etika Manusia. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/9807/1/221.%20JEPI%20MELANDARI>